

Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Klaten

Siswi Diyan Kusumaningsih, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas

Maret

email: sisdiyana42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Klaten dalam mengelola dana ZIS. Metode dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Klaten telah transparan dalam mengelola dana ZIS, dibuktikan dengan telah terpenuhinya indikator transparansi yang dikemukakan oleh Krina antara lain penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab; kemudahan akses informasi; menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah. Dalam hal akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten Klaten telah memenuhi dimensi akuntabilitas model jaringan kerja berupa aksesibilitas, kebebasan informasi, dan pelaksanaan di depan publik. Temuan ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Klaten telah mencapai transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam mengelola dana ZIS. Sebagai rekomendasi, BAZNAS perlu terus mempertahankan dan meningkatkan praktik-praktik ini, serta kembangkan mekanisme pengaduan yang efektif dan terbuka bagi masyarakat dengan membentuk personil khusus untuk menangani pengaduan.

Kata Kunci: transparansi; akuntabilitas; BAZNAS

Abstract

This study aims to analyze how the transparency and accountability of BAZNAS Klaten Regency in managing ZIS funds. The method in this research is descriptive qualitative, data collection through interviews and documentation. The sampling technique used purposive sampling technique and the data analysis technique used the Miles and Huberman model. The results of the study show that BAZNAS Klaten Regency has been transparent in managing ZIS funds, as evidenced by the fulfillment of transparency indicators put forward by Krina, including the provision of clear information about procedures, costs, and responsibilities; easy access to information; establishing a complaint mechanism if there are rules that are violated or requests to pay bribes; and increasing the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental organizations. In terms of accountability, BAZNAS Klaten District has fulfilled the accountability

dimensions of the network model in the form of accessibility, freedom of information, and public execution. The findings conclude that BAZNAS Klaten District has achieved adequate transparency and accountability in managing ZIS funds. As a recommendation, BAZNAS needs to continue to maintain and improve these practices, as well as develop an effective and open complaint mechanism for the community by establishing specialized personnel to handle complaints.

Keywords: transparency; accountability; BAZNAS

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang relative banyak. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 yaitu sebanyak 258 juta jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 264 juta jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 267 juta jiwa. Dan pada tahun 2020 sebanyak 268 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Dari jumlah tersebut, umat Islam atau muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sekitar 87% penduduk Indonesia atau 229,62 juta jiwa merupakan Muslim pada tahun 2020. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah tersebut (Global Religious Futures, 2020). Banyaknya jumlah penduduk Indonesia, membuat negara tersebut menghadapi berbagai permasalahan social. Salah satu permasalahan di Indonesia sebagai negara berkembang yaitu kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan (Vita Ferezagia, 2018:2).

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat daerah yang termasuk ke dalam kategori merah dan merupakan kabupaten termiskin. Kabupaten dimaksud yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora. Hal ini menjadi pokok pembahasan pada Musrenbang 2020 dan mendapatkan prioritas penanganan dari pemerintah (Humas Jateng, 2020). Menurut Suseno, 2017 (Solopos.com) Kabupaten Klaten termasuk kedalam salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, Kabupaten Klaten dijadikan sebagai *pilot project* pengentasan kemiskinan karena merupakan peringkat pertama sebagai kabupaten yang memiliki jumlah rumah tangga miskin terbanyak di Jawa Tengah. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Data selama tiga tahun terakhir yang berhasil dihimpun oleh BPS menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Klaten yang ditinjau dari pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan mengalami peningkatan. Rincian datanya dapat dilihat pada tabel satu (1) berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (Juta jiwa)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Perbulan)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Klaten	14.41	15.18	15.82	12.28	12.89	13.49	405.537	419.510	436.896

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jateng, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tersebut jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan garis kemiskinan di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan pendekatan strategi melalui kebijakan yang rill. Bentuk strategi yang pertama yaitu mengurangi beban pengeluaran dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari berbagai bidang seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Sedangkan untuk strategi kedua, yaitu meningkatkan kapasitas penduduk miskin agar dapat melakukan kegiatan yang produktif dan memperoleh hasil yang baik dalam berbagai kegiatan ekonomi dan social sehingga dapat mencegah terjadinya kemiskinan baru (Royat, 2015:44). Selain strategi program-program yang pendanaannya berasal dari APBN dan APBD, juga diperlukan instrumen lain untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seperti filantropi dari masyarakat. Filantropi dapat diartikan sebagai pemberian sukarela baik dari personal maupun kelompok untuk mendukung kegiatan yang bersifat social. Berbagai filantropi yang diajarkan oleh Islam yaitu seperti zakat, infak, dan sedekah (Saripudin, 2016: 178).

Zakat merupakan salah satu alat yang dianggap efektif mempersatukan masyarakat dalam rangka saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut ajaran Islam, menunaikan zakat diwajibkan bagi umat Islam karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Konsep zakat secara garis besar yaitu pengumpulan harta dari *muzzaki* (orang yang melakukan zakat) dan dapat didistribusikan kepada mereka yang berhak atau disebut *mustahik*. Ada berbagai golongan yang berhak mendapatkan zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu fakir (orang yang tidak memiliki harta), miskin (orang yang berpenghasilan rendah), *riqab* (budak), *gharim* (orang yang memiliki banyak hutang), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), *fisabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), *ibnu sabil* (musafir dan pelajar perantau), dan amil zakat (panitia pengelola zakat).

Menurut Abidin (2004), zakat tidak hanya mempunyai nilai ibadah namun juga memiliki posisi strategis dan penting bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Zakat mengajarkan agar kekuatan social ekonomi dalam masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Ada banyak dimensi dari ajaran zakat, tidak hanya nilai moral, agama, dan spiritual tetapi juga ekonomi (Sudirman, 2019: 205). Zakat memiliki potensi untuk berkembang menjadi pranata keagamaan dengan misi meningkatkan keadilan sosial. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan sukses dan efisien, diperlukan manajemen dan koordinasi yang kuat. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan syariat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga resmi yang didirikan dan dijalankan oleh pemerintah yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah untuk: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Di tingkat Kabupaten Klaten, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Klaten dan dibantu oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pembentukan BAZNAS Kabupaten Klaten sudah berjalan sejak Penugasan dari Bupati Klaten melalui SK Nomor 451.12/238 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan kepengurusan BAZNAS Klaten.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS masih terdapat permasalahan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Sekitar 87% penduduk Indonesia atau 229,62 juta jiwa merupakan Muslim pada tahun 2020, namun realita perolehan dana zakat yang dikumpulkan belum sesuai dengan potensi yang ada (Dwi, 2019: 96). Permasalahan tersebut juga dialami oleh BAZNAS Kabupaten Klaten, walaupun setiap tahun terdapat peningkatan pendapatan dana zakat, infak, dan sedekah, namun hal tersebut tetap belum sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Pada tahun 2020 misalnya, potensi zakat Kabupaten Klaten diperkirakan mencapai Rp 20 miliar, namun realitanya hanya tercapai sebesar Rp 4,5 miliar (Andika, 2021). Adanya *gap* antara potensi dan realita pendapatan dana zakat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat baik di Indonesia maupun di Kabupaten Klaten belum optimal. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengelola zakat yaitu mengenai profesionalisme

kelembagaan dan bagaimana meningkatkan koordinasi antar *stakeholders* untuk mengelola zakat dengan baik agar tercapai optimalisasi pengelolaan zakat secara maksimal (Kabib et al., 2021: 342).

Permasalahan lain yang juga krusial yaitu bahwa masyarakat belum menjadikan lembaga pengelola zakat sebagai pilihan untuk mendistribusikan zakatnya. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya mengenai akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Di Kabupaten Klaten, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa permasalahan yang dipandang menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi keagamaan, seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), antara lain: masih adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan. Sebagian besar dana dan aset sosial keagamaan masih dikelola secara tradisional, dan belum ada database lembaga sosial keagamaan yang memuat informasi lengkap tentang sejarah dan rekam jejak di bidang fokus yang digarapnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan profesionalisme terutama akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat di Kabupaten Klaten masih belum maksimal (Kemenag Kabupaten Klaten, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kelembagaan. Agar lembaga pengelola zakat, khususnya BAZ yang didirikan oleh pemerintah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan mencapai tujuan memaksimalkan potensi zakat dan mengatasi masalah kemiskinan, maka penguatan kelembagaan dapat dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya mencakup transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya, lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS yang menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik tentunya juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan terhadap lembaga yang rentan terhadap kecurangan akan tumbuh berkat pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan (Sholahudin, 2006: 236). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi merupakan kenyataan dan kejelasan (jelas). Menurut kamus baru kontemporer transparansi diartikan terbuka, tidak ditutup-tutupi (Kartoredjo, 2014: 382). Menurut Nordiawan (2009: 36), transparansi adalah praktik penyediaan informasi keuangan yang akurat dan terkini kepada masyarakat luas, dengan mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memahami kondisi keuangan secara umum dan sikap serta tanggung jawab pemerintah atas kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Krina (2003: 14) mengemukakan prinsip transparansi memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi terkait tata kelola pemerintahan, termasuk informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan, implementasi, dan hasil dari kebijakan tersebut.

Akuntabilitas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan tanggung jawab, melaporkan, dan mengungkapkan kepada pihak lain yang memiliki wewenang dan keinginan untuk meminta pertanggungjawaban semua hal yang berkaitan dengan aktivitas organisasi tersebut (Mardiasmo, 2009: 19). Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam Subroto (2009: 29) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja seseorang/unit organisasi tertentu kepada mereka yang berwenang atau yang benar-benar berkepentingan untuk menerimanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini meneliti tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Klaten dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam penelitian ini, transparansi diukur dengan indikator teori transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003), adapun indikator tersebut antara lain: (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab; (2) Kemudahan akses informasi; (3) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; (4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Akuntabilitas dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori akuntabilitas model jaringan kerja yang dikemukakan oleh Ken (2004). Model akuntabilitas jaringan kerja menegaskan pola relasi yang terjalin pada suatu kerjasama. Dimensi dalam teori akuntabilitas model jaringan kerja antara lain: (1) aksesibilitas, yaitu masyarakat harus memiliki hak untuk mengakses semua jenis informasi kebijakan pemerintah, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat; (2) Kebebasan informasi, yaitu kebebasan informasi atas segala bentuk dokumen yang terdapat dalam pemerintahan; (3) Pelaksanaan di depan publik, yaitu transparansi dan keterbukaan dengan melakukan pengambilan keputusan dan penerapannya sebisa mungkin dilaksanakan di depan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Klaten dan beberapa instansi yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Klaten, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Bag. Kesra) Kabupaten Klaten, dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Klaten. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu

purposive sampling, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Adapun untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Klaten merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten Klaten. BAZNAS Kabupaten Klaten beralamat di Jalan Ronggowarsito, Desa Gunungan, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua; Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan; Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan; Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, Pelaporan; Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum. Setiap pimpinan atau wakil ketua dibantu oleh pelaksana sesuai bidang masing-masing. Dalam menjalankan pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Klaten memiliki beberapa program antara lain program pendidikan, program kesehatan, program perekonomian, dan program kemanusiaan.

Lahan pokok perolehan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Klaten lebih terfokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Perangkat Desa. Selain itu, lahan perolehan dana ZIS yang lain juga diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta skala kabupaten, POLRI, TNI, Sekolah/SMPN, Kemenag & Madrasah, Kecamatan, Rumah Sakit Islam (RSI) dan Yayasan Jamaah Haji (YJH) di Kabupaten Klaten. Selain lahan dari instansi-instansi tersebut, BAZNAS Kabupaten Klaten juga menerima ZIS maupun Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari individu, tetapi untuk hal itu lebih diutamakan untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah direkomendasikan oleh BAZNAS.

Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Klaten

Alur pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten terdiri dari empat tahap yaitu mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pelaporan.

1. Metode Pengumpulan Dana ZIS

Tahap pengumpulan diawali dengan program sosialisasi *atau road show* kepada instansi-instansi di Kabupaten Klaten untuk menginformasikan dan memupuk kesadaran mengenai kewajiban berzakat. *Road show* tersebut tidak

hanya mensosialisasikan kewajiban zakat berdasarkan syariat Islam tetapi juga mensosialisasikan regulasi yang mengatur kewajiban zakat bagi para ASN di Kabupaten Klaten untuk disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Klaten. Setelah tahap sosialisasi, selanjutnya instansi-instansi tersebut membentuk suatu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu dalam mengumpulkan dana ZIS dari muzaki di masing-masing institusi tersebut. Setelah dibentuk, UPZ melaksanakan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*). Pengumpulan zakat UPZ juga dapat dilakukan secara langsung oleh muzaki dengan menyetorkan melalui gerai zakat yang telah dibentuk pada institusi terkait. Sebelum dilakukan pemotongan, para calon muzaki diminta untuk mengisi formulir B22 yang berisi kesanggupan dan kesediaan dipotong gajinya untuk zakat, infak, maupun sedekah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Setelah proses pengumpulan telah dilaksanakan, seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS dan dicatat ke dalam sistem informasi yang disiapkan BAZNAS.

2. Proses Perencanaan Dana ZIS

Alur selanjutnya yaitu dibuat perencanaan. Dalam proses perencanaan, akan dibentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT merupakan naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS untuk periode waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan ditetapkan dalam keputusan Ketua BAZNAS. Seluruh pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS harus mengacu pada RKAT yang telah mendapatkan penetapan dan pengesahan. Dalam menentukan target perolehan dan biaya program-program RKAT mengacu pada target dan realisasi perolehan dana dari tahun sebelumnya. Dalam menyusun RKAT, BAZNAS berkolaborasi dengan dinas-dinas untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Setelah ditentukan target dan program-program untuk periode satu tahun kedepan, kemudian di *break down* besaran dana untuk masing-masing program berdasarkan delapan *asnaf* dan juga pos-pos pembiayaan lainnya.

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS

Tahapan selanjutnya yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan dengan berdasar kepada RKAT yang telah dibuat dan disahkan sebelumnya atau dapat juga secara insidental jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbagi menjadi dua kategori yaitu untuk program konsumtif dan produktif. Contoh dari program kategori konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten yaitu seperti khitan massal,

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Perbaikan Rumah Rusak (BPRR), pernikahan massal, dan lain-lain. Program kategori produktif berupa bantuan pelatihan-pelatihan keahlian (*skill*). Contoh dari program produktif yaitu permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembekalan keahlian UMKM, pelatihan-pelatihan *skill* untuk masyarakat, amil UPZ, amil BAZNAS Kabupaten Klaten, dan lain sebagainya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana ZIS

Tahapan terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS. Secara struktural, BAZNAS Kabupaten Klaten melakukan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan kepada Bupati Klaten, BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, dan Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Secara non-struktural, BAZNAS Kabupaten Klaten melakukan pelaporan kepada muzzaki dan masyarakat umum. Laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Klaten kepada pengawas atau pemerintah dilakukan selama enam bulan dan satu tahun. Laporan kepada Pemerintah dan UPZ instansi berupa laporan tertulis yang terdiri dari laporan keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kepada muzzaki dan masyarakat umum, laporan pertanggungjawaban diberikan melalui buletin yang diterbitkan setiap enam bulan sekali, media sosial, maupun website resmi BAZNAS Kabupaten Klaten. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh Satuan Audit Internal (SAI) dan auditor eksternal yang independen. SAI BAZNAS merupakan bagian internal dari BAZNAS yang bertanggungjawab langsung dalam melakukan audit internal dalam pengelolaan dana zakat dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Auditor eksternal BAZNAS Kabupaten Klaten merupakan akuntan publik yang independen yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Klaten untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi keuangan, penggunaan dana zakat, dan kepatuhan BAZNAS Kabupaten Klaten terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Selain auditor eksternal yang melakukan audit terhadap laporan keuangan BAZNAS yang harus sesuai standar akuntansi yang berlaku, BAZNAS Kabupaten Klaten juga menggunakan auditor syariah dari Kementerian Agama untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap prosedur-prosedur pengelolaan zakat apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Transparansi Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten

Transparansi dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan empat indikator transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003: 16). Empat indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Indikator Informasi yang Jelas Tentang Prosedur, Biaya, dan Tanggung jawab

Dalam indikator ini diukur dengan adanya publikasi kebijakan publik menggunakan alat komunikasi berupa laporan tahunan. BAZNAS Kabupaten Klaten telah mempublikasikan pengelolaan dana ZIS secara terbuka kepada masyarakat. Bentuk penyampaian informasi tersebut terdiri dari beberapa cara yaitu seperti laporan tahunan yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Klaten, Kemenag Kabupaten Klaten, dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah; buletin yang diterbitkan setiap enam bulan sekali; laporan tahunan tertulis yang ditujukan kepada UPZ, *website*, sosial media, dan penyampaian langsung saat acara Rapat Koordinasi (rakor) UPZ. Segala bentuk penyampaian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat tersebut dilakukan agar seluruh pihak yang mempunyai hak untuk menerima informasi tersebut dapat mengetahui tentang pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Klaten.

2. Indikator Kemudahan Akses Informasi

Dalam indikator ini, alat ukur yang digunakan adalah laporan kegiatan publik yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten. Kemudahan akses informasi laporan kegiatan publik pada BAZNAS Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan adanya penyampaian informasi kegiatan yang dimuat atau disiarkan melalui media sosial seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *website* resmi yang dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah. Informasi yang diberikan merupakan kegiatan yang sedang atau telah diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten sebagai bagian dari proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Penyampaian informasi kegiatan BAZNAS Kabupaten Klaten melalui media sosial dapat berupa siaran langsung (*live*) di media sosial seperti *Instagram* atau *Youtube* saat kegiatan sedang berlangsung. Selain informasi kegiatan yang disampaikan melalui media digital, kemudahan akses informasi laporan kegiatan publik juga ditunjukkan dengan adanya buletin yang disirkulasikan secara bebas dan luas kepada pihak yang membutuhkan khususnya masyarakat. Buletin yang berisi laporan keuangan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten tersebut disirkulasikan kepada UPZ, jamaah masjid, dan masyarakat umum. Selain disirkulasikan secara langsung, BAZNAS Kabupaten Klaten juga sangat terbuka jika ada masyarakat ataupun muzzaki yang ingin mendapatkan buletin tersebut dengan datang langsung ke kantor BAZNAS. Hal itu dilakukan agar masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi secara digital tetap dapat mengetahui informasi laporan kegiatan publik yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten.

3. Indikator Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan Jika Ada Peraturan yang Dilanggar atau Permintaan Membayar Uang Suap

Sejauh ini, BAZNAS Kabupaten Klaten belum membentuk personil khusus untuk menampung pengaduan dari masyarakat. BAZNAS Kabupaten Klaten juga belum pernah mendapatkan pengaduan tentang pelanggaran peraturan atau

permintaan membayar uang suap. Pengaduan yang datang dari masyarakat atau muzzaki hanya sebatas masalah keteledoran. Misalnya seperti kesalahan muzzaki saat menyetorkan zakat melalui rekening bank, saat mengisi nama instansi terjadi kesalahan diisi dengan nama individu penyetor sehingga saat menerima laporan keuangan, nama instansi yang seharusnya tertera menjadi tidak ada. Upaya BAZNAS Kabupaten Klaten dalam menangani pengaduan semacam itu cukup kooperatif. BAZNAS Kabupaten Klaten melakukan pengecekan terhadap rekening koran dari bank terkait dan menemui kesalahan tersebut sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Indikator Meningkatkan Arus Informasi Melalui Kerjasama Dengan Media Massa dan Lembaga Non-pemerintah

Indikator ini ditunjukkan dengan kerjasama BAZNAS Kabupaten Klaten dengan media massa lokal seperti Solopos, Joglo Pos, Dinas Kominfo, Humas Kabupaten Klaten, dan radio-radio lokal seperti RSPD, Candisewu FM dan Salma Radio FM. Upaya ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten untuk meningkatkan arus informasi mengenai kegiatan BAZNAS dan juga sebagai media untuk memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Klaten kepada masyarakat agar tercipta kesadaran untuk membayar zakat, infak, maupun sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Klaten.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Klaten, dilihat menggunakan model akuntabilitas jaringan kerja atau akuntabilitas kompleks yang dikemukakan oleh Ken (2004: 49) yang didalamnya terdapat tiga dimensi antara lain:

1. Dimensi aksesibilitas

Aksesibilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Klaten dilihat menggunakan ada atau tidaknya hak bagi masyarakat untuk mengakses seluruh jenis informasi kebijakan terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat. Akses tersebut diberikan BAZNAS Kabupaten Klaten melalui *website* yang memuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang berisi program-program kerja BAZNAS Kabupaten Klaten dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, masyarakat ataupun muzzaki juga diikutsertakan melalui pertemuan langsung dalam rapat koordinasi UPZ untuk mengakses informasi mengenai program-program BAZNAS Kabupaten Klaten

2. Dimensi Kebebasan Informasi

Dalam hal ini, kebebasan informasi diukur dengan kebebasan informasi semua bentuk dokumen BAZNAS Kabupaten Klaten. Dokumen yang dimaksud berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Klaten. Laporan tersebut dipublikasikan

melalui beberapa media seperti buletin, website, dan laporan tertulis yang ditujukan kepada OPD. BAZNAS Kabupaten Klaten mempublikasikan laporan tersebut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan zakat. Dengan publikasi laporan yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Klaten dapat menunjukkan kepada masyarakat bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan, serta menjamin dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat. Selain itu, kebebasan informasi tersebut dapat membantu masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja BAZNAS Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana zakat.

3. Dimensi Pelaksanaan di Depan Publik

Dimensi pelaksanaan di depan publik dalam hal ini terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yaitu dalam penyusunan program-program dan pelaksanaan program. Salah satu bukti akuntabilitas dari dimensi pelaksanaan di depan publik yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Klaten yaitu adanya Rapat Koordinasi UPZ yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Melalui rapat tersebut, muzzaki atau masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten. Selain menyampaikan aspirasinya, masyarakat atau muzzaki juga dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Klaten. Contoh program tersebut seperti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten dan kegiatan-kegiatan pendistribusian dana ZIS.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Klaten telah transparan dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dimulai dari proses pengumpulan hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut dibuktikan dengan telah terpenuhinya indikator transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003: 16). Pencapaian keempat indikator tersebut meliputi, tersedianya informasi yang jelas mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah; kemudahan akses informasi kegiatan publik yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Klaten; penyampaian aduan atau komplain secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Klaten jika terjadi kesalahan atau penyelewengan; dan kerjasama dengan Kominfo, Humas, media-media lokal dan radio lokal untuk meningkatkan arus informasi.

Dari segi akuntabilitas, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Klaten dari tahap pengumpulan hingga pertanggungjawaban juga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan dimensi yang digunakan yaitu

dimensi akuntabilitas kompleks yang dikemukakan oleh Ken (2005: 96). Pencapaian tersebut meliputi ketersediaan akses bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh jenis informasi kebijakan berupa RKAT melalui website maupun saat kegiatan Rapat Koordinasi UPZ; kebebasan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban melalui buletin, website, dan laporan tertulis kepada OPD; dan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program maupun kegiatan melalui Rapat Koordinasi UPZ.

Saran yang dapat disampaikan bagi pihak BAZNAS Kabupaten Klaten diharapkan terus meningkatkan penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab di dalam BAZNAS Kabupaten Klaten; kembangkan mekanisme pengaduan yang efektif dan terbuka bagi masyarakat dengan membentuk personil khusus untuk menangani pengaduan, dan pastikan proses pengaduan dapat dilakukan dengan aman dan adil; serta tingkatkan sistem informasi yang ada di website dan lakukan pemutakhiran informasi secara berkala agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Referensi

- Andika (2021) *Potensi Zakat di Klaten Capai Rp 20 Miliar, Realisasi Baru Rp 4,5 Miliar, Suara Merdeka*. Diakses pada tanggal 21 September 2021 jam 19.45 WIB dari: <https://www.suaramerdeka.com/teknologi/pr-04165108/potensi-zakat-di-klaten-capai-rp-20-miliar-realisasi-baru-rp-45-miliar>
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020. Diakses pada 9 November 2021 jam 20.00 dari: www.bps.go.id
- Dwi, I. (2019) "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte," *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), hal. 18–23. Diakses pada 20 Juni 2023 jam 22.30 WIB dari: <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i1.29763>.
- Ferezagia, D. V. (2018, Juli). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan, I*, 1-6. Diakses pada tanggal 9 November 2021, jam 10.30 WIB dari <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/view/6>
- Global Religious Futures, 2020. Diakses pada 9 November 2021 jam 22.36 WIB dari http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020
- Humas Jateng, 2020. *Musrenbang Tahun Ini, 14 Kabupaten Termiskin di Jateng Siap Ditangani*. Diakses pada 10 Agustus 2021 jam 23.45 WIB dari: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3988

- Humas Jateng. (2020, Februari 12). *Musrenbang Tahun Ini, 14 Kabupaten Termiskin di Jateng Siap Ditangani*. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 12.30 WIB dari HumasJateng: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3988
- Kabib, N. *et al.* (2021) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), hal. 341. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 22.35 WIB dari: <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>.
- Kartoredjo, H. (2014). *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemenag Kabupaten Klaten (2018) *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2018*. Klaten. Diakses pada 23 November 2021 jam 17.20 WIB dari: <http://klaten.kemenag.go.id/pict/69869556LAKIP%20Kemenag%20Klaten%202018.pdf>
- Ken, C. (2004). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nurcahya.
- Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 13.26 WIB dari: <https://docplayer.info/125452-Indikator-alat-ukur-prinsip-akuntabilitas-transparansi-partisipasi-disusun-oleh-dra-loina-lalolo-krina-p.html>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*, (pp. 41-41). Jakarta. Diakses pada tanggal 10 November 2022 jam 14.26 WIB dari https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK4.pdf
- Saripudin, U. (2016) “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), hal. 165–185. Diakses pada tanggal 10 Juli 2023 jam 13.45 WIB dari: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>
- Sholahudin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)*. Semarang: Doctoral disertation Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 8 Maret 2022 pukul 22.12 WIB dari :<http://eprints.undip.ac.id/24290/>
- Sudirman, S. (2019) “Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo,” *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), hal.

202. Diakses pada tanggal 9 Juli 2023 jam 15.55 WIB dari:
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6246>.

Suseno, P. (2017, Maret 4). *Warga Miskin Klaten : Desa Miskin Di Klaten
Terbanyak di Jateng*. Diakses pada tanggal 11 November 2021 jam 14.03
WIB dari Solopos.com: [https://www.solopos.com/warga-miskin-klaten-duh-
desa-miskin-di-klaten-terbanyak-di-jateng-697807](https://www.solopos.com/warga-miskin-klaten-duh-desa-miskin-di-klaten-terbanyak-di-jateng-697807)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.